

RANCANGAN KETETAPAN PANITIA
PEMBENTUKAN IKATAN ALUMNI SMAN 8 JAKARTA
Nomor : TAP/...../PP-IA SMAN 8 JKT/I/2009

Tentang :
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bismillahirrahmanirrahim,

Panitia Pembentukan Ikatan Alumni SMAN 8 Jakarta, yang selanjutnya disebut Panpem. IA Smandel Jakarta, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa Panitia Pembentukan IA Smandel Jakarta bersama Tim Perumus telah membahas Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (RAD/RART) yang dimaksud untuk dibuat dan disahkan AD/ART hasil ketetapan rapat bersama perwakilan Lintas Angkatan atas berdirinya IA Smandel Jakarta pada tanggaldi Jakarta.
2. Bahwa untuk memberikan status hukum dalam pelaksanaan RAD dan RART IA Smandel Jakarta tersebut, perlu menetapkan sebuah ketetapan hasil rapat Komisi A dalam Musawarah Besar I IA Smandel yang dimaksudkan untuk itu.

- Mengingat** : 1. Hasil Rapat Panitia Ad-Hoc Pembentukan IA Smandel Jakarta.
2. Hasil Rapat Panitia Pembentukan IA Smandel Jakarta.
3. Hasil Rapat Tim Perumus
4. Visi & Misi IA Smandel Jakarta
5. Ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku.

- Memperhatikan** : Hasil Sidang Pleno Panitia Pembentukan IA-Smandel tentang Pembahasan RAD/RART IA Smandel Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal.....dan pada tanggal serta tanggapan pada Sidang Pleno Musyawarah Besar I IA Smandel dengan Ketua Umum terpilih pada tanggal di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Rancangan Anggaran Dasar dan Rancangan Anggaran Rumah Tangga (RAD/RART) IA Smandel Jakarta beserta penjelasannya menjadi AD/ART IA Smandel Jakarta.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Ketetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

**Panitia Pembentukan Ikatan Alumni SMAN 8 Jakarta
(Panpem. IA-Smandel Jakarta)**

Ketua	Sekretaris
<i>dto</i>	<i>dto</i>

Tim Perumus AD/ART

Ketua	Sekretaris
<i>dto</i>	<i>dto</i>
Anggota	Anggota
<i>dto</i>	<i>dto</i>
Anggota	Anggota
<i>dto</i>	<i>dto</i>
Anggota	
<i>dto</i>	

ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 8 (IA SMANDEL) JAKARTA

PREAMBULE

Bahwa,

Bahwa, ...

BAB I NAMA, KETERANGAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut IA-SMANDEL Jakarta.

Pasal 2

Bentuk dan Waktu

IA-SMANDEL Jakarta berbentuk persekutuan perdata, didirikan pada tanggal 2009 di Jakarta dalam Musyawarah Besar I untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Kedudukan

IA-SMANDEL Jakarta berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II DASAR, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

Dasar

IA-SMANDEL Jakarta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5

Sifat

IA-SMANDEL Jakarta bersifat kekeluargaan, independen, bebas dan tidak menjadi bagian dari organisasi massa atau partai politik manapun, namun secara historis memiliki hubungan dan merupakan bagian dari keluarga besar almamater SMA Negeri 8 Jakarta.

Pasal 6

Tujuan

IA-SMANDEL Jakarta bertujuan mempererat ikatan kekeluargaan alumni SMA Negeri 8 Jakarta dan memfasilitasi segenap potensi sumber daya manusia alumni SMA Negeri 8 Jakarta untuk dapat mengembangkan dirinya masing-masing sebagai insan berilmu, cerdas, unggul, demokratis, serta berkiprah dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.

BAB III

Usaha dan Kegiatan

Pasal 7

- (1) IA-SMANDEL Jakarta mengadakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan dasar dan sifat organisasi
- (2) Bentuk-bentuk usaha dan kegiatan IA-SMANDEL Jakarta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

Atribut

Pasal 8

- (1) Lambang IA-SMANDEL Jakarta adalah gambar lambang SMA Negeri 8 Jakarta didalam lingkaran yang bertuliskan ALUMNI dan ditambahkan tulisan IA-SMANDEL Jakarta di bawah lambang.
- (2) Ketentuan mengenai Lambang IA -SMANDEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota

Anggota IA-SMANDEL Jakarta terdiri dari seluruh alumni SMA atau SMU Negeri 8 Jakarta yang terdaftar dalam IA-SMANDEL Jakarta

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota IA-SMANDEL Jakarta berhak:
 - a. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IA-SMANDEL Jakarta
 - b. Memperoleh informasi mengenai kegiatan dan usaha yang diselenggarakan IA SMANDEL Jakarta
 - c. Memilih kepengurusan IA-SMANDEL Jakarta dalam forum pengambilan keputusan tertinggi

- (2) Setiap anggota IA SMANDEL Jakarta berkewajiban:
 - a. Saling menghormati sesama anggota IA-SMANDEL Jakarta
 - b. Membayar iuran tahunan
 - c. Melakukan pendaftaran dan memberikan data diri berikut perkembangannya kepada pengurus IA-SMANDEL Jakarta
 - d. Tunduk pada keputusan-keputusan IA-SMANDEL Jakarta yang diambil sesuai dengan prosedur berlandaskan prinsip demokrasi dan keadilan.

BAB VI

Forum Pengambilan Keputusan

Pasal 11 Kedaulatan Tertinggi

Kedaulatan tertinggi berada pada anggota IA-SMANDEL Jakarta yang dilaksanakan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi

Pasal 12 Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi

- (1) Forum pengambilan Keputusan Tertinggi IA-SMANDEL Jakarta adalah Musyawarah Besar yang diadakan setiap 3 Tahun sekali
- (2) Dengan kondisi-kondisi tertentu dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa
- (3) Ketentuan dan tata cara diselenggarakannya Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13 Rapat-Rapat

- (1) Setiap alat kelengkapan Organisasi dapat mengadakan rapat-rapat untuk mengambil keputusan
- (2) Tata cara dan tata urutan rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 14 Struktur Organisasi

- (1) Struktur Organisasi IA-SMANDEL Jakarta terdiri dari:
 - a. Majelis Pertimbangan Alumni
 - b. Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta
 - c. Badan Perwakilan IA-SMANDEL Jakarta
- (2) Fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Alumni sebagai berikut:

- a. Majelis Pertimbangan Alumni adalah badan yang berfungsi memberikan pertimbangan, saran, arahan dan bantuan kepada Pengurus IA-SMANDEL Jakarta
- b. Majelis Pertimbangan Alumni berwenang menerima masukan dari para anggota IA-SMANDEL Jakarta untuk disampaikan kepada Pengurus IA-SMANDEL
- c. Majelis Pertimbangan Alumni berwenang merekomendasikan penyelesaian sengketa organisasi kepada Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta
- d. Majelis Pertimbangan Alumni menyelenggarakan Rapat sedikitnya satu kali dalam setahun.
- e. Anggota Majelis Pertimbangan Alumni terdiri dari 9 orang yang dipilih dalam Musyawarah Besar, dipimpin oleh satu orang ketua, tiga orang wakil ketua dan satu orang sekretaris yang merangkap sebagai anggota.
- f. Anggota Majelis Pertimbangan Alumni dipilih dalam Musyawarah Besar dengan masa bakti 3 tahun. Apabila terdapat anggota majelis yang berhalangan tetap sebelum masa bakti usai, Majelis Pertimbangan Alumni dapat memilih penggantinya berdasarkan rekomendasi Dewan Pengurus dan Badan Perwakilan IA-SMANDEL Jakarta melalui rapat Majelis Pertimbangan Alumni yang dihadiri unsur Dewan Pengurus dan Dewan Perwakilan.
- g. Majelis Pertimbangan Alumni bertanggungjawab kepada anggota IA-SMANDEL Jakarta melalui Musyawarah Besar
- h. Tata cara pemilihan dan syarat-syarat menjadi anggota Majelis Pertimbangan Alumni dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Fungsi dan kewenangan Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta:

- a. Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta berfungsi menjalankan roda organisasi dan mengambil kebijakan-kebijakan organisasi
- b. Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta bertugas menjalankan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
- c. Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta dipimpin oleh seorang Ketua Umum, dua orang Wakil Ketua Umum, satu orang bendahara, dan satu orang sekretaris yang disebut sebagai pimpinan.
- d. Ketua Umum dan dua orang Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus dipilih oleh anggota dalam suatu Musyawarah Besar dengan masa bakti selama 3 tahun.
- e. Bendahara dan Sekretaris Dewan Pengurus dipilih oleh Ketua Umum dan dua orang Wakil Ketua Umum dengan masa bakti 3 tahun..
- f. Pimpinan Dewan Pengurus IA-SMANDEL berhak menyusun kepengurusan yang terdiri dari wakil-wakil bendahara, wakil-wakil sekretaris, bidang-bidang, biro-biro, departemen-departemen, dan alat-alat kelengkapan organisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam satu kepengurusan terpadu.
- g. Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta dapat mengangkat seorang sekretaris eksekutif yang dapat dibantu oleh suatu tim sekretariat secara profesional untuk menjalankan kesekretariatan dan membantu Dewan Pengurus menjalankan roda organisasi sehari-hari.
- h. Dewan Pengurus IA SMANDEL Jakarta dapat membentuk badan-badan atau unit-unit usaha profesional yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus dalam kerangka mewujudkan tujuan organisasi

- i. Dewan Pengurus IA-SMANDEL Jakarta bertanggungjawab kepada anggota melalui Musyawarah Besar dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi dan keuangan dalam Musyawarah Besar tersebut.
- j. Tata cara pemilihan dan syarat-syarat menjadi pimpinan Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Fungsi dan kewenangan Badan Perwakilan IA-SMANDEL Jakarta:

- a. Badan Perwakilan berfungsi sebagai wadah perwakilan angkatan dan badan-badan otonom alumni yang eksis sebagai penyerap aspirasi kelompok-kelompok yang diwakili.
- b. Kewenangan Badan Perwakilan adalah meminta pendapat dari para anggota dan merekomendasikan hasilnya kepada Dewan Pengurus.
- c. Anggota Badan Perwakilan terdiri dari dua orang perwakilan dari tiap-tiap angkatan, satu orang perwakilan dari unsur-unsur ikatan alumni SMA Negeri 8 lintas angkatan dari yang eksis, memiliki anggota dan memiliki kegiatan yang berjalan, yang ditentukan dalam Musyawarah Besar.
- d. Syarat dan ketentuan pemilihan anggota Badan Perwakilan diura dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 15 Keuangan Organisasi

Sumber keuangan organisasi ini diperoleh dari;

- a. Uang pangkal dan iuran anggota,
- b. Donasi yang tidak mengikat,
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 16

Dewan Pengurus mengelola keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada Musyawarah Besar

BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 17 Perubahan

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar.

Pasal 18 Pembubaran

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Besar (Mubes) dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Besar

Pasal 19
Kekayaan Organisasi

Seluruh kekayaan yang menjadi hak organisasi pada saat tanggal pembubaran IA SAMNDEL dilimpahkan kepada SMAN/SMUN 8 Jakarta dengan persetujuan seluruh pengurus IA SMANDEL sebelum dibubarkan.

BAB X
KETENTUAN UMUM

Pasal 20
Ketentuan Umum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Besar I IA SMANDEL di Jakarta dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2009

Presidium Sidang
Musyawarah I Ikatan Alumni SMAN/SMUN 8 (IA SMANDEL)

Ketua

Sekretaris

dto

dto

.....

.....

Anggota

Anggota

dto

dto

.....

.....

Anggota

Anggota

dto

dto

.....

.....